



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm

Pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terbuka untuk umum dihadapan Saya RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H.,M.H.Li yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

H.ENDANG KUSDANAR, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/8 April 1971, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, alamat : BumiResik Panglayungan Jalan Gunung Kelir No. 160 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini didampingi oleh kuasanya yaitu ANDI IBNU HADI, S.H., M.H., dan HAFIDULLOH SUEB, S.H., keduanya adalah Advokat yang beralamat kantor ANDI IBNU HADI, SH dan REKAN di Jl. Cikalang Tengah No. 23 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Januari 2021, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

OJAT SUDRAJAT, tempat/tanggal lahir : Ciamis/1 Maret 1961, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Bojong Regency No. D3 Kecamatan Cipedes,, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini didampingi oleh kuasanya yaitu ARIF HENDRIANA, S.H., dan NASRUL A. RIGAI, S.H., keduanya adalah Advokat yang beralamat kantor di Perum Baitul Marhamah III Blok C 01 Rt/Rw 002/013 Kelurahan Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Februari 2022 sebagai **Tergugat** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan register nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm tersebut, dengan jalan perdamaian. Dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan perkara hutang piutang antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia membayar hutang serta bunga dengan nominal Rp 55.000.000,-

Halaman 1 dari 3 halaman Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PIHAK KEDUA bersedia membayar hutang tersebut dengan tempo 2 (dua) bulan, semenjak putusan akta perdamaian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya dalam perkara no 01/Pdt.GS/2022/PN.Tsm;
4. Bahwa PIHAK KEDUA memberikan jaminan kebendaan kepada PIHAK PERTAMA berupa mobil penumpang Merek Toyota Type Harrier 3.0 4 WD AT Model Jeep, Tahun Pembuatan 2004, warna hitam, No. Rangka MCU 36000433, nomor msin 1MZ1690463, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menjual atau melelang kendaraan tersebut untuk melunasi hutang PIHAK KEDUA;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li sebagai Hakim pada

Halaman 2 dari 3 halaman Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CECEP JALIL, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

CECEP JALIL, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah ...	Rp.	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)